

**KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN
DALAM AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Lisa Novita Sirait

Universitas Indonesia

E-mail: lysasirait@gmail.com

Diterima:

02 November
2021

Direvisi:

08 November
2021

Disetujui:

15 Desember
2021

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Nomor 1 Tahun 2017) yang lebih lanjut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain. Untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2017 untuk ditetapkannya petunjuk teknis, kepada Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut. Penulisan ini dimaksudkan sebagai tinjauan yuridis kewenangan pengaturan dan pengawasan tersebut khususnya terhadap sektor perbankan, mengingat pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan adalah tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Perbankan, Informasi Keuangan, Perpajakan

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes (Perpu Number 1 of 2017) which was further ratified into Law Number 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access Financial Information for Tax Purposes Becomes Law, authorizes the Director General of Taxes to obtain access to financial information for tax purposes from financial service institutions that carry out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions, and/or other entities . To carry out this authority in accordance with the mandate of Perpu Number 1 of 2017 for the stipulation of technical instructions, the Director General of Taxes is authorized by a Regulation of the Minister of Finance to make arrangements and supervision of the implementation of the delivery of access to financial information for tax purposes. This

writing is intended as a juridical review of the regulatory and supervisory authority, especially for the banking sector, considering that the regulation and supervision of financial service activities in the banking sector is the duty and authority of the Financial Services Authority.

Keywords: Banking, Financial Information, Taxation

Pendahuluan

Pajak memiliki peran sangat penting dalam perekonomian negara, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara disamping Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah (Kurniasih, 2016). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia sesuai cita-cita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Kurniawan, 2016).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, negara diberikan hak untuk memungut pajak dari wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sarunan, 2016).

Menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Oyok Abuyamin berpendapat bahwa: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan (Kamaroellah, 2017).

Melalui perangkat hukum yang ada, negara mengatur hak dan kewajiban orang pribadi dan badan sebagai wajib pajak (Sundari, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), selain mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, turut diatur pula sanksi terhadap penghindaran kewajiban pembayaran pajak.

Pada pelaksanaannya, ketidaktaatan terhadap kewajiban pajak masih kerap terjadi. Praktik penghindaran pajak juga menjadi permasalahan di berbagai negara internasional. Setiap negara melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi hal tersebut. Namun kemudian permasalahannya adalah kesulitan tentang bagaimana mendapatkan informasi dari negara lain karena keterbatasan yurisdiksi suatu negara.

Pada tanggal 19 April 2013 Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral mengesahkan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai standar baru yang dapat berlaku secara global. *AEOI* adalah sebuah sistem pertukaran informasi dari wajib pajak antar negara yang berada di bawah suatu standar yang berlaku. Di bawah standar yang berlaku, yurisdiksi suatu negara memperoleh informasi keuangan dari lembaga keuangan mereka dan secara otomatis melakukan pertukaran informasi dengan yurisdiksi lain secara tahunan.

Kemudian pada tahun 2015 Indonesia turut menandatangani *Multilateral Competent Authorities Agreement* (MCAA) sebagai dasar pelaksanaan AEOI dengan negara atau yuridiksi mitra demi memerangi penggelapan pajak dan meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Indonesia termasuk dalam lebih dari 100 negara yang berkomitmen untuk mulai bertukar informasi. Melalui penerapan AEOI di Indonesia, diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam memperoleh informasi keuangan wajib pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara atau yuridiksi mitra (Salam, 2020).

Tindak lanjut dari tergabungnya Indonesia dalam AEOI, melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah kemudian menerbitkan AEOI untuk diratifikasi di Indonesia. Pada 8 Mei 2017 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan) yang lebih lanjut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan).

Adapun ruang lingkup UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yaitu akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, negara memberikan kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan/ atau Entitas Lain Informasi keuangan (Hanifah, 2020). Akses informasi diperoleh melalui penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional.

Dengan adanya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya) dan/ atau Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu dan/atau Entitas Investasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan memberikan informasi berdasarkan permintaan dalam bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional kepada Direktur Jenderal Pajak (Corneles, Kalangi, & Gamaliel, 2021).

Berdasarkan Pasal 9 Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, diamanatkan secara langsung untuk diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan dalam hal diperlukan sebagai petunjuk teknis akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Melaksanakan amanat dari Perpu tersebut, Menteri Keuangan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses

Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (PMK Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan). Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain melaporkan informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dan bagaimana Direktur Jenderal Pajak mengawasi LJK, LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain.

Berdasarkan UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Perbankan merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan informasi keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak (Santoso, 2020). Sementara dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, negara memberikan kewajiban kepada bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Rani, 2014). Hal tersebut tentu bertentangan dengan apa yang diatur dalam UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan dengan pengumpulan data berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti peraturan perundang- undangan, buku literatur, artikel, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber lain.

Hasil dan Pembahasan

Berbicara mengenai kewenangan Jenderal Pajak dalam mengatur, mengawasi atau memeriksa bank melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, lebih dulu harus dipahami makna dari kata “kewenangan”. Kata kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi (Agutina, 2018).

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (Karuntu, 2017). Hal ini selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perbedaan Atribusi Delegasi dan/atau Mandat adalah sebagai berikut:

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 2) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 3) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Tanggungjawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 1) diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; 2). ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan 3). merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: 1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Menurut pendapat Ateng Syafrudin pengertian kewenangan dan wewenang terdapat perbedaan, kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sementara wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan (Sihombing, S Sos, Harahap, & SH, 2021). Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*)

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”. Wewenang merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Hsb, 2019). Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan demikian, dalam menjalankan kewenangan dan dalam rangka melaksanakan tugas, terdapat pula wewenang-wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disebut Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pajak
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, diberikan fungsi antara lain merumuskan kebijakan di bidang pajak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka menjamin ketersediaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau Entitas Lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Ketentuan diatas memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari bank. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Bank wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu:

- a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh selama satu tahun kalender

Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Direktur Jenderal pajak juga berwenang meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari bank.

Maka dengan adanya UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ini, bank memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan memberikan informasi berdasarkan permintaan dalam bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai mekanisme yang diatur lebih lanjut.

Berbicara akses informasi keuangan, tentunya hal tersebut merupakan informasi yang termasuk dalam kategori rahasia. Dalam ketentuan perbankan, pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, negara memberikan kewajiban kepada bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perpu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa, dalam rangka kepentingan perpajakan, UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan telah mengesampingkan ketentuan kerahasiaan terkait informasi keuangan, sehingga dalam kepentingan perpajakan Bank tetap wajib menyampaikan laporan baik laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, juga laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 UU OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian dalam Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal; dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Berdasarkan ketentuan UU OJK disimpulkan bahwa OJK berwenang mengatur dan mengawasi Perbankan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Namun dalam UU OJK tersebut tidak diatur mengenai batasan definisi kegiatan jasa keuangan. Namun dapat dipahami bahwa kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang dimaksud adalah kegiatan usaha dan jasa layanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Sehingga kewajiban bank dalam pemberian akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, bukan merupakan bagian kewenangan pengaturan dan pengawasan oleh OJK.

Dengan demikian wewenang DJP mengatur dan mengawasi bank dalam melaksanakan kewajiban akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dan ketentuan kewenangan OJK dalam UU OJK bukan meniadakan keberlakuan PMK Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang lebih rendah.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna bahwa undang-undang (norma atau aturan hukum) lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma atau aturan hukum) lebih rendah. Suatu norma termasuk ke dalam sistem norma atau tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasi bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut (Khoirunnisa, 2021). Karena kewenangan mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian akses informasi untuk kepentingan perpajakan didasari oleh UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan norma tersebut tidak didasari oleh kegiatan layanan jasa keuangan maka ruang lingkup yang diatur bukan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK.

Dalam menyampaikan laporan informasi keuangan, sesuai Pasal 3 UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Bank menyampaikan laporan dengan mekanisme elektronik melalui OJK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran. Berdasarkan Amanah tersebut, untuk mendukung kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional, kemudian ditetapkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Demikian halnya apabila pengaturan mekanisme penyampaian laporan diubah, tetap melibatkan OJK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK bahwa dalam hal

terdapat perubahan mekanisme pelaporan, Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2019, bank yang melanggar kewajiban penyampaian laporan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sehingga dalam pelaksanaan penyampaian laporan dari bank untuk akses informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional untuk kepentingan perpajakan tetap melibatkan OJK, khususnya dalam pengaturan teknis penyampaian informasi melalui OJK dan pengawasan dalam hal bank tidak melaksanakan kewajiban penyampaian informasi tersebut kepada OJK.

Kesimpulan

OJK berwenang melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan. Namun dalam hal khusus mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. Sesuai ketentuan dalam UU Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, kewajiban menyampaikan informasi keuangan adalah dalam rangka kepentingan perpajakan.

Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuai UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan dari perbankan untuk kepentingan perpajakan. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan yaitu mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi dan/atau keterangan secara elektronik dan tata cara pemberian informasi dan/atau bukti keterangan secara elektronik sebagai pengaturan dalam tataran teknis dan melakukan pengawasan yaitu meminta klarifikasi, menerbitkan teguran tertulis, dan melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap bank.

Bibliografi.

- Agutina, Enny. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Corneles, Semuel Hendry, Kalangi, Lintje, & Gamaliel, Hendrik. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 12(2), 276–288.
- Hanifah, Ifat. (2020). Analisa Surgensi Perppu Nomor 1 Tahun 2107 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(1), 15–25.
- Hsb, Ali Marwan. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kamaroellah, R. Agoes. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103.
- Karuntu, Megga Marcellia Fictoria. (2017). Tugas Dan Fungsi Kepala Kecamatan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Administratum*, 5(2).
- Khoirunnisa, Ira. (2021). *Kedudukan Omnibus Law Dalam Politik Legislasi Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Kurniasih, Dwi Agustine. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan

- pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213–228.
- Kurniawan, Ferry. (2016). *Kedudukan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Perbandingan Menurut UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2012)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rani, Marnia. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1), 168–181.
- Salam, Risma Damayanti. (2020). *Efektivitas Pertukaran Informasi Secara Otomatis Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. makassar: Universitas Hasanuddin.
- Santoso, Belinda Carissa. (2020). Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. *Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020–Juli 2020*, 12.
- Sarunan, Widya K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sihombing, Edi Epron, S Sos, M. A. P., Harahap, Zulham Effendy, & SH, M. H. (2021). Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan Pada Pemilukada Tahun 2018. *Jurnal LPPM*, 11(4), 10–18.
- Sundari, S. R. I. (2019). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kemanan Dan Kerahasiaan Terhadap Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filling Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Se-Eks Karisidenan Pati)*. UMK.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).